

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT SECARA PRODUKTIF PADA  
LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM TINJAUAN UU RI NOMOR 23 TAHUN  
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS DI NURUL  
HAYAT KANTOR CABANG TUBAN PERIODE 2015-2016)

Oleh:

Muhammad Aziz

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, JL. PP Al Hikmah Binangun  
Singgahan Tuban, Email: azizindil@gmail.com

**ABSTRAK**

Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun kenyataannya malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat, termasuk kebiasaan berdesak-desakan di rumah *Muzakki* hanya demi uang dua puluh ribu rupiah. Gambaran tentang pengelolaan zakat secara konsumtif dan konvensional juga akan mengakibatkan seseorang yang menerima zakat akan senantiasa bergantung hanya pada pemberian saja, dan tidak menjadikan mereka menjadi orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk dana zakat atau berbagai bentuk *charity* yang ada di agama Islam. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ikhtiar baru dalam rangka pengelolaan zakat yang lebih baik lagi, yakni pengelolaan zakat secara produktif, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam UU RI No 23 tahun 2011.

Yayasan Nurul Hayat atau Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Tuban (selanjutnya disebut LAZ Nurul Hayat Tuban), sebagai salah satu lembaga amil zakat yang relatif baru dalam aktifitasnya sebagai amil zakat, sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat, melalui berbagai program yang dimunculkannya. Diantara program-program tersebut adalah; pesantren dan sekolah gratis, beasiswa yatim dan *dhuafa'*, pembinaan majelis ta'lim abang becak, insentif bulanan guru al-Qur'an, penciptaan lapangan kerja mandiri, santunan ibu hamil dan pengobatan, beasiswa sahabat muda berprestasi, kampus entrepreneur penghafal al-Qur'an, dan program dakwah.

Sekilas pandang, banyak orang yang menilai bahwa pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya ada yang bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang di tetapkan dalam UU No. 23 tahun 2011. Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat (1) satu yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penjelasan lebih lanjut juga ditemukan pada peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-

undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal (1) satu ayat (1) satu dengan bunyi yang tidak berbeda.

Adapun tujuan diadakannya pengelola zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 tahun 2011, yaitu a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai upaya menuju pengelolaan zakat yang lebih baik, sangat pantas bila strategi pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban diteliti dan dikaji agar lebih sukses dan berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yang berlaku yaitu UU RI No. 23 tahun 2011 serta berdampak pada kesadaran tinggi bagi masyarakat dalam menunaikan zakatnya.

Maka dari itu, pada kesempatan ini, peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul: “Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif di Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatannya yuridis-normatif. Sumber Data (1) dari LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban dan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penelitian ini bertempat di Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang beralamatkan di Jl. Deliam No 70 Kelurahan Perbon Tuban. Pengumpulan datanya menggunakan; a). Observasi; b). Wawancara; c). Dokumentasi. Sedangkan pengolahan datanya melalui beberapa tahap; *Editing, Classifying, Verifying, Analiysing, Closing*, Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih empat (4) sampai lima (5) bulan. Yakni mulai bulan September 2016 – Desember 2016.

Hasil Penelitian ini adalah, bahwa pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; Program Pilar Mandiri, Beasiswa pendidikan Pendirian pendidikan formal unggulan.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, UU RI No. 23 tahun 2011, Yayasan Nurul Hayat Tuban dan Zakat Produktif.

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat<sup>1</sup>. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari’atkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep

---

<sup>1</sup> QS al-Anbiya’ ayat 107

saling menghormati, saling menyayangi, saling membahu, tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya.

Salah satu dari prinsip mulia di atas yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertikal (*hablun min Allah*) dan dimensi horizontal (*hablun min al-nâs*) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.<sup>2</sup> Zakat juga merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* (ibadah yang berkaitan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertical horizontal, serta *ukhrawi-duniawi*.<sup>3</sup> Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan secara professional.

Selain hal tersebut diatas, Zakat sebagai sebuah instrumen perekonomian Islam yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara yang kaya dan yang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan malah menjadi polemik yang masih menarik untuk dibicarakan yang dari tahun ke tahun selalu saja ada kejadian yang berhubungan dengan zakat, termasuk kebiasaan berdesak-desakan dirumah *Muzakki* hanya demi uang dua puluh ribu rupiah.<sup>4</sup>

Gambaran tentang pengelolaan zakat secara konsumtif dan konvensional juga akan mengakibatkan seseorang yang menerima zakat akan senantiasa bergantung hanya pada pemberian saja, dan tidak menjadikan

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 18-23.

<sup>3</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 01.

<sup>4</sup> Tahun 2008 20 orang meninggal dunia, gara-gara berebut zakat. Lihat, <http://news.detik.com/berita/1006327/9-dari-20-korban-tewas-rebutan-zakat-di-pasuruan-teridentifikasi>. Akses pada tanggal 08 Maret 2016. Beberapa tahun selanjutnya, juga terjadi hal yang sama, yakni pembagian zakat yang tidak teratur, yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan orang miskin semakin kurang nyaman dalam menerima dana zakat tersebut. Lihat, <http://www.beritasatu.com/ekonomi-zakat/66376-memprihatinkan-ribuan-warga-rebutan-zakat.html>. Akses pada tanggal 08 Maret 2016.

mereka menjadi orang yang produktif dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk dana zakat atau berbagai bentuk *charity* yang ada di agama Islam. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah ikhtiar baru dalam rangka pengelolaan zakat yang lebih baik lagi, yakni pengelolaan zakat secara produktif, sebagaimana hal tersebut termaktub dalam UU RI No 23 tahun 2011.

Yayasan Nurul Hayat atau Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Tuban (selanjutnya disebut LAZ Nurul Hayat Tuban),<sup>5</sup> sebagai salah satu lembaga amil zakat yang relatif baru dalam aktifitasnya sebagai amil zakat, sudah banyak berkontribusi dalam upaya membangun dan mensejahterakan masyarakat, melalui berbagai program yang dimunculkannya. Diantara program-program tersebut adalah; pesantren dan sekolah gratis, beasiswa yatim dan *dhuafa*, pembinaan majelis ta'lim abang becak, insentif bulanan guru al-Qur'an, penciptaan lapangan kerja mandiri, santunan ibu hamil dan pengobatan, beasiswa sahabat muda berprestasi, kampus entrepreneur penghafal al-Qur'an, dan program dakwah<sup>6</sup>.

Sekilas pandang, banyak orang yang menilai bahwa pengelolaan zakat secara produktif di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya ada yang bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 23 tahun 2011. Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat (1) satu yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan

---

<sup>5</sup> Sampai saat ini Yayasan Nurul Hayat berpusat di Surabaya tercatat di KemenkumHAM pada tanggal 2007, Nomor: C-3242.HT. 01.02. TH 2007, dan pada tahun 2016 tercatat dan disahkan oleh pemerintah sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang resmi. Diantara Kantor cabangnya yang besar berada di Tuban, tepatnya di Jalan Delima No 70 Kelurahan Perbon Tuban. Lihat, *Majalah NH News Media Informasi dan Akuntabilitas Nurul Hayat*, Edisi 25 Januari 2015, hal. 3

<sup>6</sup> Lihat, *Majalah NH News Media Informasi* ....., hal. 23, sebagai tambahan peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan Ust. Khalid, Branch Manager Nurul Hayat Cabang Tuban pada tanggal 11 Maret 2016 di Kantor LAZ Nurul Hayat Tuban

pendayagunaan zakat. Penjelasan lebih lanjut juga ditemukan pada peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal (1) satu ayat (1) satu dengan bunyi yang tidak berbeda.

Pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 tahun 2011, bertujuan; a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b). Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)<sup>7</sup> setelah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama dan BAZNAS Pusat. LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban secara yuridis dan legal formal adalah kantor cabang dari lembaga yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala yang ada di Kabupaten Tuban yang bergerak dibidang pengelolaan zakat.<sup>8</sup>

Dalam historis, sebenarnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya masih belum optimalnya pengumpulan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2004 menunjukkan

---

<sup>7</sup> Lihat, pasal (17) tujuh belas UU RI No 23 tahun 2011. Sedangkan definisi LAZ sendiri sebagaimana ada dalam pasal (1) satu ayat (8) delapan UU RI No 23 tahun 2011 adalah: lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

<sup>8</sup> Pasal (15) lima belas ayat (1) satu UU RI NO 23 tahun 2011

bahwa baru 12.5% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi zakat seperti BAZ dan LAZ atau yayasan amal lainnya. Masalah tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu.<sup>9</sup>

Sebagai upaya menuju pengelolaan zakat yang lebih baik, sangat pantas bila strategi pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban diteliti dan dikaji agar lebih sukses dan berjalan sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yang berlaku yaitu UU RI No. 23 tahun 2011 serta berdampak pada kesadaran tinggi bagi masyarakat dalam menunaikan zakatnya.

Maka dari itu, pada kesempatan ini, peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul: **“Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban)”**.

## B. Kajian Teori

### 1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sejarah singkat, Pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu tahapan pada masa penjajahan Belanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, DEPAG RI, 2007), hal. 3-4.

masalah pengelolaan zakat dan pelaksanaannya karena sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syari'at Islam.<sup>10</sup>

Pada tahap kedua yaitu awal kemerdekaan Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dan pada masa orda baru (tahap ketiga), Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor: MA/095/1967/tanggal 5 Juli 1967. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1986 tentang Pembentukan *Bait al-Mal* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan Badan 'Amil Zakat.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2/1984 tanggal 3 Maret 1984 Tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS).

Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan 'Amil ZIS yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan teknis Badan ZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan 'Amil ZIS.<sup>11</sup>

Pada era reformasi tahun 1998, terbentuklah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu yaitu Prof. B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI membuat keputusan No. 581 tahun 1999 tentang

---

<sup>10</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 243-244.

<sup>11</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen ...*, hal. 245-246.

pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan beberapa tahun kemudian Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan kembali No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2000 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberi keputusan No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial No. 19 tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS. Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka Indonesia memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Namun Lembaga-lembaga Pengelola Zakat mulai berkembang, termasuk juga pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS, BAZ dan LAZ yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.<sup>12</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat

Undang - undang No. 23 tahun 2011 pasal (1) satu ayat (1) satu memaknai pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, mengacu pada terminologi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, ruang lingkup kegiatan ini dapat dikembangkan dan diperluas pada beberapa langkah dan fase berikut ini:

### a. Perencanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu;

---

<sup>12</sup> Lihat, <http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2010, Jam 19.18 WIB.

<sup>13</sup> Definisi yang sama juga terdapat pada BAB (1) satu, pasal (1) satu, ayat (1) satu peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011

**Pertama**, perencanaan strategi kelembagaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.<sup>15</sup>

Adapun prinsip-prinsip perencanaan yang harus diperhatikan antara lain yaitu:<sup>16</sup> 1). Prinsip membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan; 2). Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya; 3). Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan; 4). Prinsip kebijakan pola kerja; 5). Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin; 6). Prinsip tata hubungan perencanaan; 7). Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya; 8). Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu; 9). Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan; dan 10). Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakantindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

**Kedua**, perencanaan tujuan kelembagaan. Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat,

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78.

<sup>15</sup> Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 10.

<sup>16</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 271-273.

setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu: 1). Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat; 2). Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat; 3). Memprofesionalkan organisasi zakat; dan 4). Terwujudnya kesejahteraan sosial.

b. Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain: **Pertama**, Pelaksanaan dalam penghimpunan dana ZIS. Pengumpulan zakat dilakukan oleh 'Amil BAZNAS dengan cara menerima dan atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan atau persetujuan *muzakki*. BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat*.

Dan **Kedua**, pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan penelitian ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:<sup>17</sup> konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif.

c. Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS

Dalam pengeorganisasian pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain: **Pertama**, pengorganisasian struktur organisasi. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi

---

<sup>17</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat ....*, hal. 314-315.

pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.

**Kedua**, pengorganisasian *mustahik* zakat (penerima zakat). Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat<sup>18</sup> diperlukan agar dana yang terhimpun oleh lembaga BAZNAS dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syari'at Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahik* .

Dan **Ketiga**, pengorganisasian pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan *ashnaf* dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan kebutuhan produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahiq* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.<sup>19</sup>

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Merujuk pada subjek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan (*field reseach*). Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris yaitu

---

<sup>18</sup> Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat diatur dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60.

<sup>19</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat ....*, hal. 308.

penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, serta kualitatif deskriptif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh.

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan utama yaitu pengurus dan ‘amil LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban<sup>22</sup> dan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>23</sup> Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait dan menunjang, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, majalah, bulletin, surat kabar dan internet.

### c. Data Tertier

Yaitu data yang dikumpulkan dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu ensiklopedia hukum Islam, kamus dan literature lain yang berkenaan dengan focus pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 42.

<sup>21</sup> Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), hal. 11.

<sup>22</sup> Baik melalui wawancara atau buku kerja dan panduan pengelolaan yang ada pada LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban

<sup>23</sup> Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 29.

#### 4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang beralamatkan di Jl. Deliam No 70 Kelurahan Perbon Tuban.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data<sup>24</sup> yang digunakan dalam menggali data adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi

Yaitu dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.<sup>25</sup> Observasi bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan kinerja para birokrasi di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai mekanisme pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban. Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*iterview*) memberikan jawaban.<sup>26</sup>

##### c. Dokumentasi

Adalah mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, bulletin, dan sebagainya.<sup>27</sup> Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian seperti data pelaksanaan program kerja lembaga, laporan keuangan, pengelolaan, perkembangan LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban.

---

<sup>24</sup> Metode pengumpulan data menjelaskan tentang bagaimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan. Lihat, Tim Dosen, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 70.

<sup>26</sup> Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 002), hal. 202.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 135.

## 6. Metode Pengolahan Data

Sebagaimana umumnya penelitian, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

### a. *Editing*

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. Peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul, sehingga data yang diperoleh dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.

### b. *Classifying*

Merupakan usaha untuk mempermudah menganalisis mengklasifikasi berbagai kategori.<sup>28</sup> Peneliti menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, lalu mengklasifikasikan ke berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

### c. *Verifying*

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data.<sup>29</sup> Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

### d. *Analiysing*

Agar data mentah yang telah diperoleh dapat dengan mudah dipahami, maka tahap selanjutnya menganalisa data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali.

### e. *Closing*

Setelah keempat tahapan di atas telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut.

---

<sup>28</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.168.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 252.

#### 7. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam proposal ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan kecukupan data-data primer dan dibandingkan dengan data-data sukunder dan data tersier.

#### 8. Metode Analisis Data

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah menganalisa masalah dari data-data yang telah dikumpulkan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, lalu disusun dan selanjutnya dianalisa, agar pembahasan tersebut sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengemukakan data yang digambarkan dengan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>30</sup>

#### 9. Metode Penyajian Data

Data yang telah diproses melalui berbagai proses di atas, kemudian disajikan berdasarkan sistematika pembahasan yang akan dipaparkan pada pembahasan lebih lanjut.

#### 10. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih empat (4) sampai lima (5) bulan. Yakni mulai bulan September 2016 – Desember 2016.

### **D. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Hayat**

Awal mula didirikannya Yayasan Nurul Hayat, berawal dari perkumpulan Bani Hayat di mana H. Muhammad Molik yang merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Nurul Hayat ingin mengalokasikan 5% dari hasil penjualan jamu maduranya (CV. Firda Prima) untuk diberikan kepada anak yatim. Setelah menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk dishodaqohkan, omset penjualan jamu Madura Molik semakin bertambah,

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 204.

sehingga dana bantuan pun semakin banyak dan semakin banyak pula anak yatim yang disantuni.

Pada tahun 2001 Molik membuat panti asuhan yang diberi nama panti asuhan Nurul Hayat, yang mana yayasan ini berupa yayasan keluarga. Sejak itu, telah mempunyai santri sebanyak 700 anak yatim yang tidak tinggal di asrama sedangkan yang tinggal di asrama hanya 20 anak yatim. Pada saat itu, yayasan ini bertempat di Rungkut Asri Timur Gang 4. Setelah itu, pada tahun 2004 panti asuhan Nurul Hayat dibubarkan dan berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hayat. Dengan berganti nama dan menjadi sebuah yayasan sosial, maka Yayasan Nurul Hayat mulai mengembangkan ke berbagai kegiatan sosial lainnya.

Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Sejak awal didirikan, Nurul Hayat sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Sedangkan, lembaga yang mandiri artinya semua biaya operasional (termasuk gaji karyawan) berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Oleh karena itu donasi dari umat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) baik perorangan maupun lembaga, 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

Yayasan Nurul Hayat yang awalnya dikelola oleh keluarga, sekarang menjadi yayasan milik umat yang dikelola secara profesional, sehingga dibentuklah 3 direktorat yaitu: direktorat dana, direktorat program, dan direktorat usaha. Dimana 3 direktorat tersebut saling melengkapi dalam melaksanakan berbagai program Nurul Hayat.

#### **E. Biografi H. Muhammad Molik**

Molik adalah orang asli Madura yang mempunyai bapak seorang tukang kebun (Pak Bon). Keluarga Molik merupakan keluarga dari kalangan menengah ke bawah yang kehidupan sehari-harinya pas-pasan. Pada waktu

SD Molik Sekolah di SD Kecamatan Banyu Ates Kabupaten Sampang, setelah itu melanjutkan di SMP Negeri Ketapang yang jaraknya  $\pm$  15 km dari rumah Molik. Kemudian Molik melanjutkan di SPGN (Sekolah Pendidikan Guru) Negeri Bangkalan. Molik masuk di sekolah tersebut karena menurut kebanyakan orang tua di Madura menginginkan anaknya agar kelak mendapatkan pekerjaan yang mapan dan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Saat itu Molik masih tinggal di rumah petak dan hanya mempunyai sepeda motor yang harganya 3 juta. Sejak itu Molik Sempat bimbang juga. Kemudian Molik menceritakan kebingungan hatinya selama 12 tahun. Ketika itu Molik sudah memiliki usaha jamu tradisional Madura yang didirikan sejak tahun 1996, usaha jamunya berjalan *stagnant*. Setiap bulannya yang terjual hanya sekitar 5 ribu bungkus.

Namun, roda kehidupan yang Molik rasakan datar itu, nyatanya masih lebih baik dibanding anak-anak di kampung halamannya yakni di Sampang, Madura. Saat pulang, hati Molik tergetar melihat banyaknya anak yatim piatu di kampungnya yang tidak bisa lagi meneruskan sekolah. Molik berfikir bagaimana masa depan anak-anak itu jika mereka tidak mendapatkan pendidikan atau bekal keterampilan yang memadai.

Molik tidak ingin anak-anak tersebut mengalami kesulitan seperti yang pernah dialaminya. Ketika menjalani ujian masuk perguruan tinggi, Molik hanya dibekali orang tuanya uang sebesar 15 ribu, sehingga Molik terpaksa bermalam di masjid, pada waktu malam hari Molik diusir oleh Ta'mir Masjid tersebut karena tidak diperbolehkan tidur di dalam masjid, setelah itu Molik menggendang di Stasiun Gubeng Surabaya selama dua hari dua malam karena uang yang dibawanya tidak cukup untuk menyewa tempat tinggal (kos). Begitu diterima kuliah di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, IKIP Surabaya (kini menjadi Universitas Negeri Surabaya) Molik kembali harus banting tulang untuk dapat menghidupi keluarganya.

Di IKIP Molik menyelesaikan kuliahnya hingga 5 tahun, dikarenakan pada waktu kuliah Molik aktif di berbagai organisasi, selain itu Molik membuat skripsi yang mana jangka waktunya cukup lama yaitu satu tahun

setengah dikarenakan terjun langsung ke lapangan. Berbeda dengan temanteman Molik yang skripsinya hanya meneliti di sekolah-sekolah sehingga teman-temannya dapat lulus tepat empat tahun. Adapun penelitian yang dilakukan Molik ini berjudul “Orientasi nilai-nilai budaya masyarakat Madura dan hubungannya dengan kesiapan menerima industrialisasi (Antisipasi Pembangunan Jembatan Suramadu)”. Pada saat itu, jembatan Suramadu masih berupa gagasan Bapak Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan.

Sejak kuliah, Molik sudah pernah menjadi sales, mulai dari sales kompor gas, penyaring air, panci, elektronik, buku, sepeda, hingga berjualan rambutan. Sehingga pada tahun 1994 Molik menjadi Kepala Cabang di sebuah perusahaan. Setelah lulus kuliah tahun 1996, Molik mendirikan perusahaan jamu tradisional Madura. Molik pun mulai mencanangkan program *corporate social responsibility* (CSR) dari perusahaan jamunya. Caranya cukup sederhana, dari tiap bungkus yang terjual, pembeli memberikan sedekah 200 ribu untuk anak yatim. Program tersebut dicantumkan di kemasan jamunya. Secara resmi, program yang dinamakan PEDAYA (Peduli Anak Yatim) ini dimulainya pada bulan September 1998.

Secara perlahan usaha jamu Molik mulai menunjukkan kemajuan, dari yang semula hanya sanggup menjual 5 ribu bungkus per bulan melonjak 400% menjadi 20 ribu bungkus per bulan. Dengan volume penjualan sebesar itu, otomatis nilai CSR yang disedekahkan pun akhirnya bertambah hingga 4 juta per bulan. Pada waktu itu Molik sempat bimbang, karena Molik beserta keluarganya masih tinggal di sebuah kontrakan dan saat itu sepeda motor keluaran tahun 1990 harganya cuma 3 juta, sehingga Molik sempat tergoda. Beruntung sang istri, Anita Rianingsih langsung memintanya beristighfar dan tetap pada niatnya untuk memberikan 200 ribu dari berapa pun bungkus jamu yang terjual dan Molik pun terselamatkan.

Inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Meskipun saat itu kompetitor jamu serupa bermunculan, namun pembeli tetap setia terhadap jamunya. Mereka merasakan khasiat yang lebih, jadi selain dari ramuan

jamunya, doa anak yatim yang mendapat sedekah dari mereka juga berpengaruh. Sejak saat itu, usahanya terus berkembang dan Molik dapat mendirikan sebuah yayasan yang sekarang bernama Yayasan Nurul Hayat. Saat ini selain menjadi Ketua Yayasan Nurul Hayat, Molik juga mengelola jaringan warnet Q-Net, memiliki franchise minimarket, franchise LBB di Malang, dosen kewirausahaan di STIE Perbanas Surabaya, dan menjadi motivator.<sup>31</sup>

#### A. Visi dan Misi Yayasan Nurul Hayat

1. Visi Yayasan Nurul Hayat Mengabdikan Kepada Allah dengan Membangun Umat.
2. Misi Yayasan Nurul Hayat: a. Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Dakwah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

#### F. Sarana dan Prasarana Yayasan Nurul Hayat

Yayasan Nurul Hayat ini berkantor pusat di Perum IKIP Gunung Anyar B-48 Surabaya, saat ini memiliki 14 cabang. Diantaranya, Tuban<sup>32</sup>, Malang, Madiun, Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro, Semarang, Solo, Depok, Yogyakarta, Tangerang, Balikpapan, Banyuwangi dan Jember.

Yayasan Nurul Hayat yang letaknya di Surabaya ini luasnya 600m<sup>2</sup> dan bangunannya terdapat 3 lantai, antara lain:

1. Lantai 1: Terdapat Front Office, ruang ZIS dan KBIH, ruang tamu I, II dan III, layanan sosial dan HRD, keuangan, PM, Humas, media, Quality Control, ruang Ketua Yayasan, ruang Direktur Eksekutif, ruang Direktur Program, ruang dana, ruang operasional, dapur, TPS dan 4 kamar mandi.
2. Lantai 2 : Mushollah, ruang meeting I, II dan III, studio foto, kelas I dan II untuk KEPQ (Kampus Entrepreneur Penghafal Qur'an), ruang dosen, ruang server (komputer) dan 2 kamar mandi.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Teguh Manager Program Yayasan Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban pada tanggal 31 Oktober 2016 dan Informasi data dari berbagai sumber

<sup>32</sup> Yayasan Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban inilah yang akan menjadi fokus kajian dan lokasi penelitian.

3. Lantai 3: Aula, VIP dan 2 kamar mandi.<sup>33</sup>

#### G. Yayasan Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban

Yayasan Nurul Hayat juga memiliki beberapa layanan sosial, diantaranya:

1. SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang)
2. ASAH PENA (Asrama Anak Shaleh Penghafal Al-Qur'an)
3. PAS (Pesantren Anak Shaleh)
4. IBUQU (Insentif Bulanan Guru Qur'an)
5. SERAYA (Senyum Hari Raya)
6. SAHABAT (Santunan Kesehatan dan Pengobatan)
7. MATABACA (Majlis Ta'lim Abang Becak)
8. PRAKTIS (Praktek Medis Sosial)
9. PILAR MANDIRI (Penciptaan Lapangan Kerja Mandiri)
10. SIGAB (Aksi Tanggap Bencana)
11. TAFAQUR (Tanda Cinta untuk Penghafal Qur'an)
12. PEPQ (Pesantren Entreprenuer Penghafal Qur'an)
13. KEPQ (Kampus Entreprenuer Penghafal Qur'an)
14. SMP Tahfidz Khoirun Nas (Program baru khusus ada di Kantor Cabang Tuban)

Saat ini di Surabaya, layanan SAYANG membina 1800 anak yatim dan ± 1500 yang sudah terealisasikan, kemudian ada sekitar 32 anak dalam binaan PAS yang tinggal di asrama Nurul Hayat Surabaya, program PAS ini berdiri pada tanggal 15 Mei 2007. Ada 1000 guru Al-Qur'an yang diberikan penghargaan oleh program IBUQU, 1246 abang becak dalam program MATABACA. Untuk layanan sosial SAHABAT, Nurul Hayat Surabaya mengeluarkan kurang lebih Rp 5.000.000,00 tiap bulannya. Dalam program PRAKTIS ada sekitar 4000 orang yang mendapat pengobatan murah dari Nurul Hayat, dan 25 penghafal Al-Qur'an di TAFAQUR. Itu semua hanya di kantor pusat belum di kantor-kantor cabang Nurul Hayat.

---

<sup>33</sup> Ibid

Sebagai bentuk kepedulian Yayasan Nurul Hayat terhadap masyarakat, telah ada program PILAR MANDIRI, di mana program tersebut memberikan pinjaman modal kepada masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi ke bawah yang ingin mandiri berwirausaha dan para abang-abang becak agar dapat berwirausaha dan lebih mandiri. Dan program tersebut berdiri di tahun 2009. Kemudian mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 dalam pro poor award tahun 2010. Dan sekarang sudah berkembang memiliki KOPERASI Simpan Pinjam Syariah yang telah diresmikan pada bulan April 2012.

Sejak awal Yayasan Nurul Hayat ini didirikan sudah berkomitmen bahwasannya gaji dan operasional yayasan tidak menggunakan dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS) melainkan dana dari devisa usaha. Maka dari itu, dalam menjaga komitmen tersebut Nurul Hayat memiliki beberapa devisa usaha yang terus dikembangkan. Diantara beberapa devisa usaha yang dijalankan oleh Nurul Hayat adalah aqiqoh, catering, herbalshop, BARBEKU (Barang Bekas Berkualitas), percetakan yang sampai sekarang akan terus dikembangkan, dan ada jenis usaha yaitu sewa mobil.

Selain devisa-devisa usaha di atas, Yayasan Nurul Hayat juga memiliki program KBIH dan Umroh, yang membimbing dan melayani para jamaah haji dan umroh. Laba yang diperoleh dari program ini, sebagian juga disisihkan untuk mengumrohkan beberapa karyawannya.

Yayasan Nurul Hayat benar-benar mandiri dan tidak main-main dalam menjalankan usahanya. Buktinya, devisa usaha aqiqoh Nurul Hayat merupakan pelopor aqiqoh siap saji. Di Kantor Pusat Surabaya, pesanan aqiqoh bias mencapai lebih dari seribu ekor dalam 1 bulannya.

Untuk menjaga kenyamanan dalam melaksanakan setiap program melayani umat, Nurul Hayat memegang teguh 5R, yakni ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Pada tahun 2005 Yayasan Nurul Hayat ini ditopang karena 4 pilar, yaitu:

a. Pilar Mandiri

Yayasan Nurul Hayat ini berkomitmen gaji karyawan tidak mengambil dari uang donatur, akan tetapi gaji karyawan tersebut diambil

dari usaha yang terdapat di Yayasan Nurul Hayat, seperti halnya; aqiqoh, barbeku, herbal, percetakan dan lain-lain, sehingga karyawan menjadi sejahtera. Karena jika karyawan itu sejahtera maka karyawan tersebut dapat mensejahterakan umat.

b. Pilar Profesional

Di Yayasan Nurul Hayat ini mempunyai target yang jelas dan dalam tiap tahunnya mempunyai perencanaan yang harus dicapai. Pada tahun 2012 Nurul Hayat sudah mendapatkan sertifikasi ISO yakni kelola mutu Internasional.

c. Pilar Amanah

- 1) Akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sesuai dengan program-program di Nurul Hayat.
- 2) Menyeleksi program-program pemberdayaan di Nurul Hayat agar tepat pada sasaran.

Sebagai wujud dari keamanahan Yayasan Nurul Hayat, pada tahun 2012 hasil Audit Akuntan Publik, keuangan Nurul Hayat mendapatkan status “Wajar Tanpa Pengecualian”. Sebuah *statement* dalam dunia audit keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan yang baik, sehat dan tidak ada aktifitas keuangan yang mencurigakan. Itu termasuk posisi tertinggi sebagai bentuk keamanahan yang dimiliki oleh Nurul Hayat.

d. Memberdayakan

Di Nurul Hayat ini memberdayakan donatur dan karyawan. Donatur di sini diberdayakan dengan bentuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk donatur, seperti pelatihan SMS (Sukses dengan Motivasi Spiritual), terapi Shalat khusyu’ dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi donatur serta memberikan majalah untuk bahan pengetahuan dan wawasan donatur. Hubungan personal Nurul Hayat dengan donator maupun objek program sosial selalu menekankan kualitas layanan yaitu keandalan, penampilan fisik, sikap empati, kecepatan merespon dan pemberian jaminan.

Nurul Hayat mandiri dalam mengelola Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) umat. Kemandirian itu ditunjukkan dengan tidak mengambil sepeserpun dari zakat/Infaq/shodaqoh untuk biaya gaji dan operasional kantor. Bahkan sejak berdiri tahun 2003 hingga saat ini, setiap laporan keuangan akhir tahun menunjukkan angka pendapatan unit usaha selalu melebihi total pengeluaran gaji dan operasional. Yang artinya, unit usaha telah menutupi biaya gaji dan operasional kantor.

Untuk tetap menjaga komitmen amanah untuk umat, dalam tiap bulannya donatur Nurul Hayat menerima lembar JENDELA NH yang berisi tentang informasi pelaksanaan program sosial dan dakwah Nurul Hayat. Media tersebut memberitakan program-program yang sudah dijalankan dalam satu bulan dan selalu dicantumkan laporan keuangan. Dalam menjalankan roda organisasi, Nurul Hayat senantiasa berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, yaitu berbasis kompetensi, memiliki aturan dan tujuan yang jelas serta mengedepankan kualitas.<sup>34</sup>

#### **H. Pengelolaan Zakat Secara Produktif di Yayasan Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016**

##### **1. Perencanaan dan penghimpunan zakat di Nurul Hayat Cabang Tuban**

Pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (selanjutnya disebut UU PZ), adalah kegiatan perencanaan, penghimpunan dan pendistribusian zakat yang kemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat di NH Tuban terdapat beberapa perencanaan kegiatan yang dicanangkan oleh pengurus pusat Nurul Hayat dalam rangka mencapai target-target pengumpulan dan penghimpunan zakat selama periode satu tahun.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Khalid Abdurrohman, Kepala Cabang Nurul Hayat Tuban serta diambilkan dari sebagian besar data dari situs resmi Yayasan Nurul Hayat di [www.nurulhayat.co.id](http://www.nurulhayat.co.id) akses pada tanggal 30 Oktober 2016.

<sup>35</sup> Ibid

Salah satu bentuk kegiatan perencanaan pengelolaan zakat dalam kurun periode tertentu adalah dengan mengadakan rapat koordinasi antara pengurus pusat Nurul Hayat dengan Nurul Hayat yang terdapat di seluruh Indonesia. Baru kemudian hasil rapat koordinasi tersebut dilanjutkan dengan kegiatan konferensi nasional yang melibatkan seluruh karyawan Nurul Hayat seluruh Indonesia.<sup>36</sup>

Sedangkan kegiatan penghimpunan dan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Nurul Hayat Cabang Tuban, melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, dilakukan oleh salah seorang staff zakat advisor yang ada di NH Tuban. Pada tahapan ini, zakat advisor memprospek calon donator atau muzakki secara langsung atau tidak langsung untuk terlibat menjadi muzakki di NH Tuban, melalui jenis program yang ditawarkan, mulai zakat, shadqah, infaq, wakaf hingga program anak asuh.

Dalam pengawalan muzakki dan donator yang sudah mengikatkan diri dalam program NH Tuban ini, mereka akan disuruh memilih antara menjadi muzakki/donatur yang konsisten (istiqomah/rutin) setiap bulan, atau menjadi muzakki/donator yang insidental (tidak rutin).

Tahapan kedua, setelah muzakki ini bersepakat dengan kalusul yang diterangkan oleh petugas zakat advisor NH Tuban, maka pihak yang selanjutnya mengambil dan memungut donasi dan zakat rutin dari muzakki tersebut, bukan tanggungjawab zakat advisor, tapi dialihkan menjadi tugasnya founding officer (FO). Petugas FO inilah yang secara rutin tiap bulan sekali mengambil donasi dan zakat dari muzakki tersebut.

## 2. Pengelolaan zakat secara produktif di Nurul Hayat Cabang Tuban

Adapun terkait pengelolaan zakat secara produktif di NH Tuban, dapat diidentifikasi dengan cara dan melalui beberapa jenis kegiatan, antara lain:

### a. Program Pilar Mandiri

Pilar mandiri adalah pemberian modal utama buat para dhuafa (miskin) agar digunakan sebagai modal usaha mereka dalam berbagai

---

<sup>36</sup> Ibid

bidang dan jenis perdagangan yang telah mereka rintis. Seperti pedagang kaki lima, pedagang gorengan di kampung, pedagang pentol dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Program ini diberikan dalam rangka, supaya kemiskinan yang telah mereka jalani, sedikit demi sedikit dapat teratasi dan ditemukan solusinya, dengan pengembangan bisnis dan usaha yang telah mereka jalani.

b. Beasiswa pendidikan

Basiswa pendidikan ini diberikan kepada siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sedereajat yang miskin, akan tetapi memiliki potensi dan nilai akademik, prestasi non akademik yang bagus di sekolah mereka masing-masing.<sup>38</sup>

Bagi siswa-siswi yang terpilih, terdapat kegiatan rutinitas yang harus dilakukan, seperti pembinaan mingguan, motivasi belajar dan lain sebagainya. Semua itu, bermuara agar penerima program ini, walaupun miskin secara material, namun dapat menjadi prestasi akademik mereka dan menjadi orang yang memiliki motivasi tinggi dalam hidupnya.

c. Pendirian pendidikan formal unggulan

Program ini baru saja di launching sekitar satu tahun berjalan, nama sekolahnya adalah SMP Tahfidz Enterpreuner Khoirunnas. Program ini sebenarnya lebih pada pengembangan beasiswa pendidikan yang sudah ada. Dikarenakan pemberian beasiswa kepada siswa/siswi tingkat SMA/SMK/MA dan pengaruh pendidikannya kurang mengena, maka pilihannya adalah dengan mendirikan sekolah formal ini.

Siswa-siswa yang ikut di SMP TEK tersebut, rata-rata termasuk golongan miskin yang sudah disurvei oleh tim dari NH Tuban.

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

Kemudian mereka kalau sudah lulus, maka akan sekolah secara gratis di SMP TEK tersebut.

## I. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan, bahwa pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; Program Pilar Mandiri, Beasiswa pendidikan Pendirian pendidikan formal unggulan.

## Daftar Putaka

- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976).
- Yusuf Qordhawi, "*Fiqhuz Zakat*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998).
- Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005).
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, KEMENAG RI, 2007).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam- Direktorat Pemberdayaan Zakat, DEPAG RI, 2008).

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008),
- Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: UI Press, 1989).
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).
- Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006).
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).